

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PERILAKU SADISME DAN MASOKISME
DALAM HUBUNGAN SUAMI ISTRI**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2012 007 AS	No. REG : S-2012/AS/07
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

**EKO PURWANTO
NIM: C01206061**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**

**SURABAYA
2012**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Purwanto
NIM : C01206061
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : KarangBong rt. 04 rw. 03, Gedangan, Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Istri, adalah asli dan bukan plagiat. Baik secara sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Desember 2011

METERAI
TEMPEL
PALEH MENDIRIKAN BANTUAN
TOL
20
ADB6CAAF883164562
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Eko Purwanto
C01206061

buat Pernyataan




PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Eko Purwanto ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Desember 2011

Pembimbing,



Drs. Ach. Yasin M. Ag
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Eko Purwanto ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Ketua,


Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Sekretaris,


Fatkul Himami, M.EI
NIP. 198009232009121002


Penguji I,


Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II,


Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Pembimbing,


Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Surabaya, 16 Januari 2012

Mengesahkan

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

pedoman bagi umat muslim, banyak memberikan gambaran tentang hal ini.

Diantaranya dalam Surat al-Baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.⁹

Kata (الحَرْث) berarti tempat bercocok tanam atau tanah yang bisa ditanami. Wanita diibaratkan dengan tanah karena ia tempat tumbuhnya anak, sebagaimana tanah tempat bercocok tanam.¹⁰ Dalam tafsir al-Misbah ditegaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam, bukan saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayah. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih.¹¹ Kalau demikian, jangan salahkan ladang (istri) bila yang tumbuh apel, padahal suami menginginkan mangga, karena benih yang suami tanam adalah benih apel bukan mangga.

Sedangkan kata (أَنَّى شِئْتُمْ) menurut al-Maragi berarti sesuka hatimu.

Dengan berdiri, duduk, telentang dari depan atau dari belakang. Tetapi yang

⁹ Ibid. 54

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid 2, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 269

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 449

pemenuhan kewajiban suami terhadap istri yang sekaligus sebagai sumber keharmonisan dan ketentraman dalam sebuah pernikahan. Begitu pentingnya jimak sehingga beberapa ulama fiqh (terutama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali) memberikan batasan minimal terhadap frekuensi dari aktivitas seksual tersebut. Supaya rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri tetap terjaga. Dalam penelitian ini hanya mengkhususkan masalah kuantitas dari jimak, bukan pada kualitas jimak.

2. Dalam skripsi saudari Elis Sofiyah yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Terpidana*", yang menganalisis tentang pemenuhan hak dan kewajiban dari seorang suami yang ada didalam penjara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun suami berada didalam penjara, ia masih diberi kesempatan untuk tetap memberikan nafkah, baik lahir maupun batin. Karena untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, semua hak dan kewajiban di dalam hubungan suami istri harus terpenuhi dengan baik. Dalam penelitian ini digambarkan bagaimana proses dan persyaratan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan memperoleh haknya sebagai seorang suami.
3. Dalam skripsi saudara M. Husnul Mubarak yang berjudul "*Ketidak Puasan Hubungan Seksual Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam*", Penelitian ini berbeda dengan 2 penelitian sebelumnya. Karena


- a. Menggauli istrinya secara baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19.



 Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”⁸

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bagaimana bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan oleh Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat serta persetujuan dari suami istri yang melakukannya.

- b. Menjaga istrinya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Hal ini dapat dipahami dari perintah Allah.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

Grafindo Persada, 1997), 186

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 119

syari'at Islam, maka akan bernilai ibadah dan mendapat pahala. Sebaliknya jika disalurkan di tempat yang haram akan mendapat dosa.

1. Anjuran Ketika Bergaul

a. Berdo'a Ketika Hendak Bergaul (Bersetubuh)¹⁷

Perkawinan dalam Islam tidak dipandang sebagai sesuatu sarana pemuas syahwat belaka. Kenikmatan syahwat hanya dipandang sebagai suatu akibat yang ditimbulkan dari hubungan seksual, yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh. Oleh karena itu, sebelum suami bersetubuh dengan istrinya, suami dianjurkan untuk membaca do'a, seperti do'a yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad saw.

حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كَرِيبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقَتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا)).

Artinya : *Dari ibn 'Abbas ra. Berkata, Nabi saw bersabda: sekiranya salah seorang mereka ingin mendatangi keluarganya (yakni istrinya), hendaknya berdo'a: "Dengan Nama Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan terhadap apa saja yang Engkau berikan pada kami." Sesungguhnya jika ia ditakdirkan mendapatkan anak pada saat itu, maka setan tidak bisa mengganggunya.*¹⁸

¹⁷ M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), 70

¹⁸ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz IV., (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), H{adis\ no. 6388, 80; Abu al-H{usayn Muslim bin al-H{ajja} al-

fitriah manusia yang disunnahkan agar senantiasa dijaga kesucian dan penampilannya. Sesuai dengan hadis| Nabi.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَنْفُؤُ الْإِبَاطِ)).

Artinya : *Dari abu hurayrah ra. (berkata), saya mendengar nabi saw bersabda: “fitriah manusia ada lima, yaitu: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencukur bulu ketiak.”*²³

Ini dikarenakan, baik suami maupun istri berhak untuk melihat pasangannya berpenampilan menarik.

2. Larangan Dalam Bergaul Antara Suami Istri

a. Menggauli istrinya melalui dubur

Allah swt. telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 223.

﴿مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ حَقًّا فَمَا كَانَ مِنَ مَأْكُلَاتِ آلِئِمَّةٍ﴾

Artinya : *“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu*

²³ Muhammad bin Isma‘il al-Bukha>ri`, *S{ah{i}h{ al-Bukha>ri`*, Juz IV, H{adis\ no. 5891, 75; Abu al-H{usayn Muslim bin al-H{ajja>j al-Naysa>bu>ry`, *S{ah{i}h{ Muslim*, juz III, H{adis\ no. 257, 125

bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”²⁴

Yang dimaksud tempat bercocok tanam adalah kemaluan istri. Karena melalui kemaluan istrilah tempat untuk menjaga kelestarian jenis manusia melalui kelahiran. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan dilestarikan melalui penyemaian dan penanaman kembali di ladang.

Oleh karena itu, suami dilarang menggauli istrinya melalui dubur. Karena dubur adalah tempat kotoran dan najis, sehingga tidak pantas sebagai tempat persetubuhan antara suami istri yang bernilai ibadah.

حَدَّثَنَا بَدْرُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمِ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَتَى حَا يُضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا: فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

Artinya : *Dari abu Hurayrah ra, dari Nabi saw bersabda: “Barang siapa yang mendatangi istri yang sedang haid atau di duburnya, atau mendatangi dukun (tukang ramal/sihir), maka dia benar-benar kufur pada apa yang diturunkan kepada Muhammad saw.”²⁵*

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ وَكَيْعٍ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ سَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا)).

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 54

²⁵ Imam al-Tirmizî, *Sunan al-Tirmizî*, Juz I, (Beirut: Dar el-Fikr, 2005), H{adis\ no. 135,

- 1) Memar akibat tamparan atau pukulan yang meninggalkan bekas telapak tangan.
 - 2) Memar yang berbentuk garis akibat benda tumpul, seperti ikat pinggang, kayu, dan sebagainya.
 - 3) Bekas gigitan yang berbentuk bulan sabit.
 - 4) Luka bakar yang berbentuk khas akibat dari sulutan rokok.
 - 5) Hingga luka sayat akibat irisan benda tajam.
- b. Dampak psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga

Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga bisa ringan hingga berat, terjadi singkat atau berkelanjutan (bertahun-tahun), serta terjadi langsung atau beberapa waktu kemudian. Kondisi sangat berbahaya, karena bisa mempengaruhi kinerja atau sifat seseorang.

Beberapa dampak psikologis yang sering dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- 1) Gangguan stres.
- 2) Depresi.
- 3) Gangguan panik.
- 4) Rasa cemas dan khawatir yang berlebihan.
- 5) Hingga ketakutan akut.

Perilaku sadisme dan masokisme seksual tidak hanya menimbulkan madharat bagi pelakunya, tetapi juga memiliki beberapa manfaat terhadap kehidupan pasangan suami istri. diantara manfaat itu adalah:

- a. Tercapainya kepuasan bersama antara suami istri dalam berhubungan seksual. Karena suami istri tersebut bisa menyalurkan semua fantasi dan angan-angan mereka dalam berhubungan intim. Dan faktor kepuasan ini sangat penting bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan kebahagiaan mereka.
- b. Ketika pasangan suami istri sanggup mencapai kepuasan bersama dalam hubungan seksual mereka, akan berakibat terjaganya kerukunan serta keharmonisan pasangan suami istri. hal ini adalah modal dalam membentuk sebuah keluarga yang tentram dan sejahtera.
- c. Tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan, yakni membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, serta kekal selamanya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU

SADISME DAN MASOKISME DALAM HUBUNGAN SUAMI

ISTRI

A. Analisis Deskripsi Terhadap Perilaku Sadisme Dan Masokisme Seksual Dalam Hubungan Suami Istri

Sadisme dan masokisme seksual (somasokisme seksual) merupakan salah satu bentuk variasi di dalam hubungan suami istri. Perilaku ini menjadi awal dari sebuah hubungan seksual antara suami istri.

Perilaku sadisme dan masokisme seksual meliputi memberikan rangsangan kepada pasangannya dengan cara sadistis. Perilaku ini biasanya dibarengi dengan perbuatan mengikat pasangannya, menutup mata pasangannya, serta membungkam mulut pasangannya. Sedangkan rangsangan yang diberikan biasanya berupa memukul bagian tubuh pasangannya, baik dengan tangan maupun dengan alat-alat lunak lainnya. Serta dengan menggunakan alat-alat lain yang tidak berbahaya terhadap tubuh pasangannya.

Dalam aktivitas sadisme dan masokisme seksual (somasokisme seksual), ada yang berperan pasif, pasrah, dan bersedia menerima apapun bentuk rangsangan yang diberikan oleh pasangannya. Bahkan pihak yang berperan menjadi seorang masokis juga harus rela dan pasrah untuk menerima semua

hukuman dan rasa sakit yang di timbulkan oleh pasangannya. Tetapi ini hanya berlaku dalam aktivitas sadomasokisme saja.

Sedangkan di sisi lain ada yang berperan aktif dan berusaha sekeras-kerasnya agar pasangannya yang pasif bisa memperoleh kepuasan dan kenikmatan (peran sadistis). Ia yang memegang kekuasaan dan kontrol dalam aktivitas sadomasokisme, tetapi ia juga harus mampu memenuhi setiap jenis siksaan yang diminta oleh pasangannya (yang berperan masokis). Kedua peran ini tidak bisa dipisahkan, serta masing-masing pihak tidak boleh egois. Karena sama-sama mempunyai kewajiban untuk saling memberikan kepuasan terhadap pasangannya.

Praktisi sadomasokisme secara jelas juga menetapkan batasan antara sadomasokisme konsensual dengan penyiksaan seksual. Yang terpenting dalam praktik sadomasokisme adalah ada kesediaan dari masing-masing pihak. Aktivitas sadisme dan masokisme seksual cenderung berbentuk “adegan” atau “sesi” yang dilakukan pada waktu tertentu di mana kedua pihak menikmati skenario yang melibatkan salah satu pihak melepaskan kontrol atau otoritas. Pihak tersebut suka rela, bukan dipaksa, melakukan hal-hal yang diminta dari mereka. Semua pihak yang terlibat menikmati sesi tersebut, meski praktek yang dilakukan (disakiti, dikekang, dll) dalam situasi normal tidak menyenangkan.

Sadomasokisme seksual juga mempunyai prinsip *save, sane*, dan

Dan cara yang ma'ruf adalah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad saw. Baik melalui hadis| beliau maupun melalui perbuatan dan tindakan beliau. Serta yang membawa kebaikan kepada suami istri.

Sedangkan sadisme dan masokisme seksual sendiri adalah salah satu bentuk variasi dalam pelaksanann pemenuhan kebutuhan biologis. Variasi ini diperlukan agar ikatan suami istri tetap langgeng, serta tidak terjadi gejolak-gejolak di dalam rumah tangga. Akan tetapi, variasi ini juga dapat menghancurkan sebuah ikatan perkawinan, karena pada dasarnya aktivitas sadisme dan masokisme seksual merupakan aktivitas “perbudakan dan penyiksaan” yang di bungkus dengan kepuasan seksual.

Perilaku sadisme dan masokisme seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri, lama-kelamaa akan mengakibatkan pengaruh besar terhadap jiwa, pikiran dan akhlak mereka. bagi pelaku sadisme seksual akan tercipta suatu pribadi yang kasar, kejam, dan berangsur-angsur akan kehilangan sifat-sifat kasih sayang yang ada dalam dirinya. Serta pikirannya akan senantiasa digunakan untuk memikirkan hal-hal sadistis semata.

Sedangkan bagi pelaku masokisme seksual akan mengakibatkan pelakunya menjadi seorang pribadi yang pesimis, malas, serta pribadi yang suka mengalah. Hal ini akan menjadikan pikirannya lemah, karena mereka tanpa

- Jamaluddin, Syakir, *Etika Bercinta Ala Nabi*, Yogyakarta : LPPI UMY, 2009
- Kartono, Kartini, *Kamus Psikologi*, Bandung : Pionir Jaya, 1987
- , *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, 1989
- Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, Bandung : Mizan, 1990
- Mahali, Mudjab, *Pembinaan Moral Di Mata al-Ghazali*, Yogyakarta : BPFE, 1984
- Mahanani, Laely, *Hubungan Seksual Suami Istri Di Dalam al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik*, Surabaya : Skripsi pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2006
- Maragi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, Jilid 2, Semarang : Karya Toha Putra, 1993
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Naysa>bu>ry`, Abu al-H{usayn Muslim bin al-H{ajja>j al-, *S{ah{i`h{ Muslim*, juz VII., Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988
- Nevid, Jeffrey S, *Abnormal Psychology In A Changing World*, Edisi Kelima, Terjemah, Jakarta : Erlangga, 2005
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999
- Raysuni, Ahmad al, *Ijtihad: Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta : Erlangga, 2002
- Ridhwi, Sayyid, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, Jakarta : Lentera, 1996

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Logos, 1999
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Terjemahan, Jakarta : Pustaka Amani, 2007
- Sarwono, Sarlito, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta : Bulan Bintang, 1982
- Setiawan, W, *Penuntun Kebahagiaan Sex*, Surabaya : Walsi, tt
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Volume 1, Jakarta : Lentera Hati, 2007
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial : Peralihan Tafsir Seksualitas*, Yogyakarta : Media Pressindo, 1999
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam*, Yogyakarta : Media Pressindo, 1999
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2002
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009
- Tirmizî, Imam al-, *Sunan al-Tirmizî*, Juz I, Beirut : Dar el-Fikr, 2005, H{adis\ no. 135
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, pasal 1
- Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam*, Pekanbaru : Amzah, 2003
- Zuhaili, Wahbah az-, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997

